



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Wali Kota dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan selain gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tim Penilai Kinerja Daerah yang selanjutnya disebut Tipekida adalah tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Wali Kota atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN termasuk pemberian pertimbangan kepada Wali Kota atas dasar hasil penilaian kinerja Pegawai ASN dan pelaksanaan verifikasi pembayaran TPP ASN di lingkungan pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN dapat diberikan TPP ASN berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif . . .

- d. efektif;
- e. efisien;
- f. keadilan;
- g. kesetaraan;
- h. kesejahteraan; dan
- i. optimalisasi.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

TPP ASN diberikan berdasarkan pertimbangan:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Alokasi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 5% (lima persen) dari besaran dasar TPP ASN.

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh Wali Kota.
- (2) Besaran persentase TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran dasar TPP ASN.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.
- (2) Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pekerjaan yang:
 - a. berkaitan langsung dengan penyakit menular;

b. berkaitan . . .

- b. berkaitan langsung dengan bahan berbahaya/ radiasi/radioaktif;
 - c. berisiko dengan keselamatan kerja; dan/atau
 - d. berisiko dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum.
- (3) Besaran persentase TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran dasar TPP ASN.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. menduduki jabatan sekretaris Daerah;
 - b. memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - c. memiliki kualifikasi pendidikan yang sangat sedikit atau hampir tidak ada; dan
 - d. kriteria lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Alokasi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10% (sepuluh persen) dari besaran dasar TPP ASN.

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
- a. tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dana alokasi khusus nonfisik;
 - b. insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. jasa pengelolaan barang milik Daerah;
 - d. jasa pelayanan kesehatan;
 - e. honorarium/jasa yang ditetapkan dalam standar harga/biaya; dan/atau
 - f. kriteria selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.

BAB III
PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP ASN, Wali Kota membentuk tim pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan paling rendah terdiri atas unsur perangkat Daerah/unit perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. keuangan;
 - b. kepegawaian;
 - c. perencanaan;
 - d. pengawasan;
 - e. komunikasi dan informatika;
 - f. organisasi; dan
 - g. hukum.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Wali Kota mengajukan permohonan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 11

Wali Kota menetapkan besaran TPP ASN berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. kelas jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Besaran TPP ASN diperoleh dengan cara melakukan penjumlahan dari total perkalian antara besaran dasar TPP ASN dengan masing-masing kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Rumus besaran dasar TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikalikan indeks kapasitas fiskal Daerah dikalikan indeks kemahalan konstruksi dikalikan indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah.

BAB V TIM PENILAI KINERJA DAERAH

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan:
 - a. pemberian pertimbangan kepada Wali Kota atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai ASN;
 - b. pemberian pertimbangan kepada Wali Kota atas dasar hasil penilaian kinerja Pegawai ASN; dan/atau
 - c. verifikasi pembayaran TPP ASN, Wali Kota membentuk Tipekida.
- (2) Tipekida dipimpin oleh sekretaris Daerah dan paling rendah terdiri atas unsur perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. kepegawaian; dan
 - b. pengawasan.
- (3) Pembentukan Tipekida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Tipekida dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada Tipekida.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Keanggotaan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PENILAIAN, PENGURANGAN, DAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 16

- (1) Penilaian TPP ASN dilakukan setiap bulan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Bobot produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Bobot disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN.

Pasal 17

- (1) Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan:
 - a. pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. administrator yang bertindak sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pejabat lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Wali Kota menetapkan pedoman teknis penilaian TPP ASN.

Bagian Kedua Pengurangan

Pasal 21

- (1) Pengurangan TPP ASN dilakukan terhadap Pegawai ASN yang:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. tidak mengikuti upacara, apel, rapat, atau acara/kegiatan kedinasan;
 - c. terlambat masuk kerja; dan
 - d. pulang kerja sebelum waktunya, tanpa alasan/keterangan yang sah pada bulan berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan/keterangan yang sah pada bulan berkenaan dilakukan pengurangan TPP ASN sebesar 3% (tiga persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (2) Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara, apel, rapat, atau acara/kegiatan kedinasan tanpa alasan/keterangan yang sah pada bulan berkenaan dilakukan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk setiap 1 (satu) kali tidak mengikuti upacara, apel, rapat, atau acara/kegiatan kedinasan tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (3) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja tanpa alasan/keterangan yang sah pada bulan berkenaan dilakukan pengurangan TPP ASN sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk setiap 1 (satu) kali terlambat masuk kerja selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit;

b. 1% . . .

- b. 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk setiap 1 (satu) kali terlambat masuk kerja selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit;
 - c. 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk setiap 1 (satu) kali terlambat masuk kerja selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit; dan
 - d. 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk setiap 1 (satu) kali terlambat masuk kerja selama lebih dari atau sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit.
- (4) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya tanpa alasan/keterangan yang sah pada bulan berkenaan dilakukan pengurangan TPP ASN sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk setiap 1 (satu) kali pulang kerja sebelum waktunya selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit;
 - b. 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk setiap 1 (satu) kali pulang kerja sebelum waktunya selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit;
 - c. 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk setiap 1 (satu) kali pulang kerja sebelum waktunya selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit; dan
 - d. 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk setiap 1 (satu) kali pulang kerja sebelum waktunya selama lebih dari atau sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit.

Pasal 23

Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 24

Selain mendapat pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pegawai ASN yang:

- a. tidak . . .

- a. tidak masuk kerja perdana awal tahun;
 - b. tidak masuk kerja sebelum atau sesudah hari libur nasional atau cuti bersama;
 - c. tidak mengikuti apel perdana awal tahun; atau
 - d. tidak mengikuti apel sesudah hari libur nasional atau cuti bersama,
- tanpa alasan/keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin sedang oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang, dilakukan pengurangan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pegawai ASN selama:
 - a. 6 (enam) bulan;
 - b. 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. 12 (dua belas) bulan,berdasarkan keputusan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaknai sebagai tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setelah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan berlaku.

Pasal 26

Pegawai ASN yang menjalani hak atas cuti:

- a. tahunan;
 - b. besar;
 - c. sakit;
 - d. melahirkan; atau
 - e. karena alasan penting,
- tidak mendapat pengurangan TPP ASN.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 27

Kepala perangkat Daerah/unit perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap kebenaran atau keabsahan dokumen atau surat yang digunakan oleh Pegawai ASN dalam rangka pembayaran TPP ASN.

Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali setelah mendapat lembar verifikasi TPP ASN dari Tipekida.
- (2) Khusus untuk pembayaran TPP ASN atas produktivitas kerja dan disiplin kerja bulan Desember, dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 29

- (1) TPP ASN bagi pegawai negeri sipil yang dimutasikan:
 - a. ke pemerintah Daerah; atau
 - b. antarperangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah,
dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (2) Apabila pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melewati setengah bulan berkenaan, pembayaran TPP ASN dilakukan oleh perangkat Daerah penerima.

Pasal 30

TPP ASN bagi calon pegawai negeri sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima sesuai dengan jabatannya.

Pasal 31

- (1) Pembayaran TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pemerintah Daerah.

Pasal 32

TPP ASN tidak dibayarkan kepada:

- a. pegawai negeri sipil yang:
 1. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;
 2. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 3. menjalani tugas belajar tidak dengan tetap melaksanakan tugas;
 4. menjalani masa persiapan pensiun;
 5. ditugaskan di luar instansi pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan;
 6. diberhentikan sementara;
 7. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 8. diberhentikan tidak dengan hormat; dan
- b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang:
 1. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;

2. dikenakan . . .

2. dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
3. dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Pasal 33

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Wali Kota menetapkan pedoman teknis pembayaran TPP ASN.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Pegawai ASN yang:
 - a. tidak patuh dalam pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - b. menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau
 - c. belum menyelesaikan kerugian negara/Daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau aparat pengawas internal pemerintah,
dijatuhi sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP ASN.
- (2) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat selama 1 (satu) bulan.
- (3) Lamanya penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tipekida.

Pasal 35

Pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas paling singkat selama 1 (satu) bulan sebagai:

- a. penjabat Wali Kota/kepala daerah, diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada jabatan definitifnya;
- b. penjabat/pelaksana tugas/pelaksana harian pada jabatan setingkat lebih tinggi, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada jabatan penjabat/pelaksana tugas/pelaksana harian dimaksud; dan
- c. pelaksana tugas/pelaksana harian pada jabatan setara, diberikan:

1. TPP ASN yang diterima pada jabatan definitifnya dan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada jabatan pelaksana tugas/pelaksana harian dimaksud; atau
2. TPP ASN yang diterima pada jabatan pelaksana tugas/pelaksana harian dimaksud dan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada jabatan definitifnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 28);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 4); dan
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 10),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 14 Maret 2025

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025 NOMOR 3

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002